



P U T U S A N

Nomor :14/G/2010/PTUN-BKL.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, yang bersidang di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang telah ditentukan untuk itu di jalan RE. Martadinata No. 01 kota Bengkulu telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut, dalam sengketa antara :-----

Drs. TIAR HAKIMI, Kewarganegaraan Indonesia; Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil tempat tinggal jalan Hibrida Raya No. 20 A RT. 011 RW. 03 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu ; -----

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT;**

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN BENGKULU UTARA, Berkedudukan di jalan Jenderal Sudirman No.37 Arga Makmur Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, dalam hal ini di wakili oleh kuasa hukumnya :-----

1. EDISON, S.Sos ;-----
2. MUHAMMAD ABDULAH, S.ST ;-----



Masing-masing kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara, berkedudukan di jalan Jenderal Sudirman No.37 Arga Makmur Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor : 377/14-17.03/X/2010 tanggal 26 Oktober 2010 selanjutnya disebut sebagai,-----**TERGUGAT**;

PT. BUMI RAFLESIA INDAH Berkedudukan di Bengkulu yang di wakili oleh **ROBBY SUMARGO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Bumi Raflesia Indah, tempat tinggal jalan kangkung No. 198 kelurahan Darat Kecamatan Medan Baru Kota Medan, selanjutnya dalam hal ini di wakili oleh kuasa hukumnya :-----

1. Hj. SRI YUNI HARIATI, SH,Cn ;-----
2. TENGKU FITRA YUPINA, SH ;-----

masing-masing kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Hj. SRI YUNI HARIATI, SH,Cn. Dan REKAN, alamat di jalan Putri Hijau Besar No. 34 Medan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2010 ;-----

selanjutnya disebut sebagai,-----**TERGUGAT-II INTERVENSI** ;-----



Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 14/Pen/2010/PTUN-BKL tanggal 19 Agustus 2010 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 14/Pen-P.Pers/2010/PTUN-BKL tanggal 19 Agustus 2010 tentang Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 30 Agustus 2010 ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 03/Pen-HS/2010/PTUN-BKL tanggal 12 Oktober 2010 tentang Hari Sidang yang terbuka untuk umum ; -----

Telah membaca Putusan Sela Nomor : 14/G/2010/PTUN-BKL tanggal 04 Oktober 2010, tentang dikabulkannya Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi dan menetapkan Pemohon Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi ; -----

Telah membaca berkas dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak di persidangan ; -----

Telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 20 September 2010 ; -----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 13 Agustus 2010, yang diterima dan didaftar di ----- pada tanggal 13



telah diperbaiki dan diterima pada tanggal 15 Oktober 2010, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT. Bumi Raflesia Indah ;-----
2. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Jaya Karta Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 154 Tahun 2005 dengan surat ukur Nomor : 30/JKYT/2005 seluas 21.864 M² dengan batas-batas sebagai berikut :-----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Paimo;-----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan dengan Tanah Jasman;-----
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Desa;-----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sayuti;-----
3. Bahwa Tanah Milik Penggugat Nomor Sertifikat 0154 Th.2005 yang terletak di desa Jayakarta Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, Penggugat peroleh dari Pak Kardi warganegara Transmigrasi, dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) pada tahun 1997 ;-----
4. Bahwa setelah Penggugat beli lahan tersebut Penggugat garap dan dijadikan kebun sawit. Di awal tahun 2005 ada program PERONA sehingga Penggugat ikut program tersebut dengan membayar Rp. 700.00,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kepada Bapak Zulkani yang waktu itu Kepala Desa Jaya Karta, maka di akhir tahun 2005
No 0154 tersebut. Dan bersamaan dengan

- 
5. Bahwa Penggugat memiliki 3 lahan, yang pertama sertifikat No.0154 tahun 2005 dan yang kedua juga terletak di Desa Jayakarta dengan surat SKT Nomor 14/1950/SKT/90 dan yang ketiga terletak di Desa Air Sebakul dengan Surat Penunjukan lahan dikeluarkan Kepala Desa Pekan Sabtu, Alana 3-6-1983. Ketiga dari lahan Penggugat ini sudah diambil oleh PT. Bumi Rafflesia Indah;---
 6. Bahwa sejak Tahun 2005 kebun sawit Penggugat telah menghasilkan 4 Ton/Penen dengan harga Rp. 1200,-/Kg maka tiap panen menghasilkan $4000 \times \text{Rp.}1200 = \text{Rp.} 4.800.000,-$ (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), sebulan dua kali panen jadi perbulan menghasilkan Rp. 9.600.000,- (Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);-----
 7. Bahwa sampai saat ini ketiga lahan Penggugat di atas tidak diperjual belikan atau dialihkan haknya kepada orang lain, baik perorangan maupun perusahaan;-----
 8. Bahwa kemudian Penggugat mengetahui di atas tanah kebun hak milik Penggugat telah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT. Bumi Rafflesia Indah dari pihak Tergugat melalui Supani warga Desa Air Sebakul tanggal 01-08-2010;-----
 9. Bahwa Penggugat telah meminta kepada pihak Tergugat untuk memperlihatkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT. Bumi Rafflesia Indah tersebut, akan tetapi sampai saat ini Penggugat belum memperolehnya. Oleh yang Penggugat temui waktu itu Kaur Umum Sekretariat Badan Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara yang bernama Jamilah Tulaini. Dan dijawab bahwa untuk memperoleh photocopy Sertifikat HGU harus izin

- 
10. Bahwa sampai saat ini Penggugat belum melihat secara nyata Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT. Bumi Raflesia Indah yang diterbitkan oleh Tergugat, oleh sebab itu sesuai dengan pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang No. 09 Tahun 2004 Jo Undang-undang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu apabila dihitung dari sejak kapan seseorang mengetahui dan menerima adanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara tersebut;--
11. Bahwa dengan diterbitkannya berupa Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT. Bumi Raflesia Indah tersebut oleh tergugat yang tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Milik Penggugat, maka Penggugat sangat dirugikan mengingat di atas tanah tersebut Penggugat telah menanam sawit (Kebun Sawit);-----
12. Bahwa dengan sewenang-wenang dan tidak cermat menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT. Bumi Raflesia Indah di atas Sertifikat Hak Milik Penggugat yang seharusnya Tergugat tahu bahwa di atas tanah tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat dari Warkah dan Arsip Penggugat di Kantor Tergugat, dengan demikian Tergugat telah melanggar Undang-undang yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);-----
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu melalui Majelis Hakim Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa dan memutuskan perkara ini sudi kiranya menyatakan putusan dengan AMAR yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal/tidak sah Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat berupa Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor. U.05 Tahun 1998, surat ukur nomor 2328/1998 atas nama PT. Bumi Rafflesia Indah sepanjang yang sudah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 0154 Tahun 2005 dengan surat ukur No. 30/JYKT/2005 seluas 21.864 M² atas nama Penggugat;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), tiap bulan terhitung sejak bulan Juni Tahun 2007;-----
4. Memberikan sanksi administrasi diumumkan di Koran serta mewajibkan tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap bulan atas keterlambatan tidak melaksanakan putusan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Demikian apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, atas gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat – II Intervensi mengajukan eksepsi dan jawaban tertanggal 26 Oktober 2010 sebagai berikut ; -----

I. DALAM EKSEPSI :-----

TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT :-----

1. Bahwa sesuai fakta yang ada Penggugat telah mengetahui



1998 tertanggal 04 Juli 1998 atas nama PT. Bumi Raflesia Indah sejak tahun 2000 dalam Perkara Perdata Register Nomor : 03/Pdt.G/2000/PN-AM di Pengadilan Negeri Arga Makmur Bengkulu Utara : -----

2. Bahwa setelah jangka waktu \pm 10 tahun baru Penggugat mengajukan Gugatan pada tanggal 13 Agustus 2010 di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu ;-----
3. Bahwa menurut Pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 Jo. Undang-undang No. 09 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----
4. Bahwa dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara Tata Usaha Negara ini telah lewat tenggang waktu yang telah ditentukan oleh ketentuan hukum yang berlaku. Maka wajar dan patut demi hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini ;-----
5. Bahwa oleh karena hal tersebut diatas maka Tergugat-II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa Tergugat-II Intervensi pada pokoknya menolak seluruh gugatan Penggugat kecuali ada hal-hal yang secara tegas dibenarkan oleh Tergugat-II Intervensi ;-----
2. Bahwa secara mutatis mutandis mohon apa yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi masuk kedalam bagian pokok Perkara ini sehingga tidak perlu diulang kembali ;-----
3. Bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Jaya Karta Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 154 Tahun 2005 seluas 21.864 M² yang dinyatakan Penggugat sebagai miliknya adalah tidak benar ;-----
4. Bahwa objek sengketa tersebut adalah milik dari Tergugat-II Intervensi berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : U.05 tertanggal 04 Juli 1998 atas nama PT. Bumi Raflesia Indah yang berkedudukan di Bengkulu ;-----
5. Bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha milik Tergugat-II Intervensi sudah terbit sejak tahun 1998, akan tetapi setelah tenggang waktu selama 7 tahun baru terbit lagi Sertifikat Hak Milik No.154 Tahun 2005 yang diterbitkan oleh Tergugat atas nama Penggugat (Drs. Tiar Hakimi) ;-----
6. Bahwa pada tahun 2000 pihak Tergugat-II Intervensi yang pada waktu itu diwakili oleh Jofanda mengajukan gugatan Perdata dengan Register Nomor : 03/Pdt.G/2000/PN-AM di Pengadilan Negeri Arga Makmur Bengkulu Utara dan Penggugat dalam perkara tersebut kedudukannya sebagai Tergugat-III ;-----



7. Bahwa Perkara Perdata tersebut sudah berkekuatan hukum tetap dan terhadap objek Perkara tersebut telah dilaksanakan Eksekusi pada tanggal 25 Februari 2008 oleh Pengadilan Negeri Arga Makmur Bengkulu Utara, termasuk salah satu objek Eksekusi dalam perkara tersebut adalah tanah yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik No.154 Tahun 2005 atas nama Penggugat ;-----
8. Bahwa Penggugat pada point 9 yang menyatakan “.....sampai saat ini Penggugat belum melihat secara nyata Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama PT. Bumi Raflesia Indah yang diterbitkan oleh Tergugat.....dst” adalah tidak benar dan hanya pembohongan public karena dalam perkara Perdata Register Nomor : 03/Pdt.G/2000/PN-AM Penggugat kedudukannya sebagai Tergugat-III di Pengadilan Negeri Arga Makmur Bengkulu Utara sedangkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : U.05 tertanggal 04 Juli 1998 tersebut telah menjadi bukti surat yang diberi tandatangan P-8 hitam dalam perkara tersebut ;-----
9. Bahwa oleh karena Penggugat pada tahun 2000 tersebut kedudukannya sebagai Tergugat-III sudah pasti telah melihat bukti-bukti surat apa saja yang diajukan di Pengadilan Negeri Arga Makmur oleh Penggugat Ic. PT. Bumi Raflesia Indah, serta pada waktu dan juga pada saat berlangsungnya Sita Eksekusi dan Eksekusi dilaksanakan Penggugat juga turut hadir dan memberikan tandatangan ;-----
10. Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat dalam Perkara Tata



gugatan mengenai pembatalan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : U.05 Tahun 1998 tertanggal 04 Juli 1998 atas nama PT. Bumi Rafflesia Indah karena tenggang waktu 90 hari yang ditentukan menurut ketentuan hukum dan Undang-undang yang berlaku sudah lewat waktu ;-----

11. Bahwa dengan telah berakhirnya tenggang waktu yang ditentukan oleh aturan hukum yang berlaku dan sesuai dengan UU No. 51 tahun 2009 jelas gugatan Penggugat dalam mengajukan gugatan Tata Usaha Negara ini untuk ditolak ;-----
12. Bahwa Tergugat-II Intervensi dalam melakukan Permohonan untuk terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha No. U.05 Tahun 1998 tertanggal 04 Juli 1998 kepada pihak Tergugat telah sesuai Prosedur Hukum yang berlaku ;-----
13. Bahwa Penggugat tidak pernah menguasai dan mengusahai sebidang tanah yang terletak di Desa Jaya Karta, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah seluas 21.864 M² sesuai dengan isi Putusan Pengadilan Arga Makmur No. 03/Pdt.G/2000/PN-AM Jo, Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu No. 10/PDT/2001/PT-BKL Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1731.K/Pdt/2002 ;-----
14. Bahwa Tergugat-II Intervensi memperoleh tanah seluar ± 1.000 Ha termasuk tanah yang di klaim oleh Penggugat sebagai miliknya di Desa Air Sebakul Kecamatan Talang IV Kabupaten Bengkulu Utara sebagai pemenang lelang pada Kantor Lelang Negara Bengkulu berdasarkan Risalah Lelang Nomor : 206/1996-1007 tertanggal 06 Januari 1997 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka dengan ini Tergugat-II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Tata Usaha Negara ini agar kiranya berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima Eksepsi dari Tergugat-II Intervensi untuk seluruhnya ;--

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, atas gugatan penggugat tersebut Kuasa Tergugat juga mengajukan eksepsi dan jawaban tertanggal 02 November 2010 sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas ;-----
2. Bahwa gugatan Penggugat dalam rangka pelaksanaan Petitum gugatan kurang pihak karena terbatas Tugas Pokok dan Fungsi serta Kewenangan suatu Surat Keputusan TUN sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 7, angka 8, angka 9 dan Pasal 54 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 51 Tahun 2009 disebabkan Keputusan TUN oleh Pejabat TUN dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun daerah merupakan suatu rangkaian Pendaftaran Tanah ;-----
 - 1) Bahwa yang menjadi dasar penerbitan Sertifikat HGU PT. Air sekarang beralih PT. Bumi Raflesia Indah



blangko lama HGU 01/AS Tahun 1988) adalah kewenangan/Keputusan Pejabat TUN Pusat (Mendagri sekarang Kepala BPN RI berdasarkan Keppres 26 Tahun 1988 Jo. Perpres 10 Tahun 2006 tentang BADAN PERTANAHAN NASIONAL) yakni Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 50/HGU/DA/87 tanggal 12 November 1987 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Air Sebakul Bengkulu tidak diikutkan sebagai pihak ;-----

- 2) Kepala Direktorat Agraria Provinsi Bengkulu sekarang Kakanwil BPN Provinsi Bengkulu berdasarkan Perpres 10 Tahun 2006 dan Per.Ka.BPN No. 04 Tahun 2006 selaku pihak yang merekomendasikan atas terbitnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 50/HGU/DA/87 tanggal 12 November 1987 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Air Sebakul Bengkulu tidak diikutkan sebagai Pihak ;-----
 - 3) Gubernur Bengkulu sebagai pihak yang menerbitkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk.I Bengkulu Nomor : 150 Tahun 1987 Tanggal 25-04-1987 tentang Pencadangan Tanah Seluas 1.000 Ha an. PT. Air Sebakul (dasar penguasaan hak) tidak diikutkan sebagai pihak ;-----
 - 4) Kepala KP3N Bengkulu sebagai pihak yang menerbitkan Risalah Lelang No. 206/1996-1997 Tanggal 06-01-1997 (dari PT. Air Sebakul Bengkulu kepada pemenang lelang PT. Bumi Raflesia Indah) tidak diikutkan sebagai pihak;-----
3. Bahwa Kepala Kantor Agraria Kabupaten Bengkulu Utara sekarang Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara merupakan



atas dasar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 50/HGU/DA/87 tanggal 12 Nopember 1987 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Air Sebakul Bengkulu dan permohonan PT. Air Sebakul Bengkulu Diktum Kedua Huruf e. setelah memenuhi ketentuan persyaratan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertanahan ;-----

4. Bahwa PT Bumi Raflesia Indah memperoleh Hak Guna Usaha dari PT. Air Sebakul Bengkulu berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Berdasarkan kegiatan Pemindahan Hak dengan lelang yang dibuktikan dengan Risalah Lelang No. 206/1996-1997 Tanggal 06-01-1997 dibuat oleh Kepala KP3N Bengkulu terdaftar tanggal 04-07-1998 No. 683/1998 ;-----
5. Bahwa yang menjadi alasan Posita dan Petitum Penggugat lebih pada pembuktian hak keperdataan dalam memutuskan siapa kepemilikan yang sebenarnya sehingga jelas terpenuhi unsur tersebut pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 50/HGU/DA/87 tanggal 12 Nopember 1987 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Air Sebakul Bengkulu Memutuskan Diktum Kedua Huruf c lengkapnya berbunyi :-----
 - c. Apabila di dalam areal yang diberikan dengan Hak Guna Usaha ini ternyata masih terdapat pendudukan/penggarapan rakyat secara menetap dan belum mendapat penyelesaian, maka menjadi kewajiban dan tanggung jawab sepenuhnya dari penerima hak untuk menyelesaikan dengan sebaik-baiknya menurut ketentuan peraturan yang berlaku;-----



1. Tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan atas terbitnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 50/HGU/DA/87 tanggal 12 Nopember 1987 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Air Sebakul Bengkulu, dilanjutkan Pendaftaran dan Penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 05 Tahun 1998 pengganti Sertifikat Blangko Lama HGU 01/AS Tahun 1988 sebagaimana pasal 53 UU No.5 Tahun 1986 Jo. UU No.9 Tahun 2004 Jo. UU No.51 Tahun 2009;-----
2. Bahwa Perbuatan Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik dan tetap melindungi hak-hak keperdataan seseorang;-----
3. Bahwa dengan terpenuhi unsur Diktum Kedua Huruf c pada Keputusan TUN, maka alasan Posita dan Petitum Penggugat sudah selayaknya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Pasal 53) dan juga berdasarkan Pasal 62 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 51 Tahun 2009;-----
 - a. Jelas-jelas pokok gugatan nyata-nyata kewenangan Pengadilan Negeri (Kompetensi Absolut);-----
 - b. Gugatan terbukti tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;-----
 - c. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;-----
6. Bahwa berdasarkan fakta yang timbul dalam Persidangan dan Pemeriksaan terbukti adanya upaya pembohongan public dan



mengakui secara tegas adanya permasalahan keperdataan kepemilikan hak yang telah diputuskan inkrah dilanjutkan eksekusi sehingga berdasarkan pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 51 Tahun 2009 telah terpenuhi unsur lampaunya tenggang waktu 90 hari atas pengetahuan Penggugat sendiri sebagai para pihak yang sadar telah mengetahui adanya Sertifikat Hak Guna Usaha No. 05 Tahun 1998 atas nama Pemegang Hak PT. Bumi Raflesia Indah dalam perkara perdata No. 03/Pdt.G/2000/PN-AM di Pengadilan Negeri Arga Makmur dan telah di konfirmasi Tergugat kebenaran permasalahan tersebut dan dibenarkan oleh Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tahun 2010. sehingga Penggugat tidak lagi pihak yang berkualitas mengajukan gugatan;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat Mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengabulkan dengan menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa apa yang tercantum di atas dalam eksepsi, mohon supaya dianggap termasuk pula dalam pokok perkara sekarang ini ;-----
2. Bahwa karena Tergugat belum melihat dan sampai pada acara pembuktian, maka akan diajukan bantahan sementara, dengan mereservir haknya untuk menjawab bukti-bukti tersebut dengan tuntas pada saatnya ;-----
3. Bahwa dapat dijelaskan tidak ada faktor kerugian yang disebabkan oleh keputusan TUN Tergugat atas terbitnya HGU No. 05 Tahun



50/HGU/DA/87 tanggal 12 Nopember 1987 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Air Sebakul Bengkulu Memutuskan Diktum Kedua Huruf c lengkapnya berbunyi ;-----

c. Apabila di dalam areal yang diberikan dengan Hak Guna Usaha ini ternyata masih terdapat pendudukan/penggarapan rakyat secara menetap dan belum mendapat penyelesaian, maka menjadi kewajiban dan tanggung jawab sepenuhnya dari penerima hak untuk menyelesaikan dengan sebaik-baiknya menurut ketentuan peraturan yang berlaku ;-----

Artinya hak-hak keperdataan seseorang tetap dilindungi oleh hukum sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

4. Bahwa Penerbitan Sertipikat HGU No.05 Tahun 1998 Pengganti Blangko Sertipikat Lama HGU 01/AS Tahun 1988 telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dibidang pertanahan ;-----

5. Bahwa Tergugat perlu mempertanyakan kepada Penggugat tentang itikad baik Penggugat dalam gugatan angka 1,2,3,4,7,9,10,11 oleh Penggugat sendiri karena berdasarkan dokumen yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara telah terdapat ketidak sesuaian dengan alasan-alasan Posita gugatan Penggugat;---

Maka berdasarkan semua hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memberi putusan dengan amarnya sebagai berikut ;-----

1 Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;-----



3. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat HGU HGU No.05 Tahun 1998 Pengganti Blangko Sertipikat Lama HGU 01/AS Tahun 1988 beserta pencatatan-pencatatan perubahan pada Daftar Umum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----
4. menyatakan sah dan berlaku Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 50/HGU/DA/87 tanggal 12 Nopember 1987 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Air Sebakul Bengkulu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----
5. Menyatakan sah dan berlaku pendaftaran hak Risalah Lelang No. 206/1996-1997 Tanggal 06-01-1997 (dari PT. Air Sebakul Bengkulu kepada pemenang lelang PT. Bumi Raflesia Indah);-----
6. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap;-----

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi/jawaban Tergugat-II Intervensi dan Tergugat serta untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan Replik masing-masing tertanggal 02 November 2010 dan diterima dipersidangan pada tanggal 02 November 2010 serta tanggal 09 November 2010;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Kuasa Tergugat-II Intervensi dan Kuasa Tergugat masing-masing mengajukan Duplik tertanggal 9 Nopember 2010 dan tanggal 23 Nopember 2010 yang isi



lengkap masing-masing replik dan duplik termuat dalam berkas perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat tertulis yang telah dicocokkan dengan aslinya diberi materai cukup dan dilegalisir serta diberi tanda Bukti P-1 s/d P-3 sebagai berikut :-----

- P-1 : Kwitansi Pembelian Tanah Tanggal 15 Juni 1997 dari Kardani kepada Tiar Hakimi ;-----
- P-2 : Sertifikat Hak Milik Nomor 154 tahun 2005 atas nama Tiar Hakimi ;-----
- P-3 : Peta Desa Kembang Sri I/2 tahun 1981 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Provinsi Bengkulu, Kepala Subdit Pendaftaran Tanah Soegarbo Syoekro BSC ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Eksepsi dan Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat tertulis yang telah dicocokkan dengan aslinya diberi materai cukup dan dilegalisir serta diberi tanda Bukti T-1 s/d T-5 sebagai berikut :-----

- T-1 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 50/HGU/DA/87 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Air Sebakul Bengkulu ;-----
- T-2 : Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor U.01 an. PT. Air Sebakul ;-----
- T-3 : Petikan Risalah Lelang KP.3n Bengkulu No. 206/95-97 Tanggal 06-01-1997 ;-----
- T-4 : Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor U.05 an. PT. Bumi Raflesia Indah ;-----
- T-5 : Buku Tanah Hak Milik Nomor. 154 an. Tiar Hakimi ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Eksepsi dan



diberi materai cukup dan dilegalisir serta diberi tanda Bukti T.II-1
Intervensi s/d T.II-14 Intervensi sebagai berikut :-----

- T.II-1 : Foto copy Petikan Risalah Lelang dengan Nomor :
Intervensi 206/1996-1997 tentang Pelelangan sebidang tanah Hak Guna Usaha atas nama PT. Air Sebakul tertanggal 06 Januari 1997, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen ;-----
- T.II-2 : Foto copy Surat Data Akta Pendirian Perseroan atas
Intervensi nama PT. Bumi Raflesia Indah, Surat Akta Pendirian Perseroan atas nama PT. Bumi Raflesia Indah No. 300 tertanggal 28 Nopember 1996, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta dilegalisir sesuai aslinya ;-----
- T.II-3 : Foto copy Akta No. 02 mengenai penggantian dan
Intervensi perubahan susunan Direksi Komisaris Perseroan yang dibuat dihadapan Notaris Aslely Asrol, SH tertanggal 11 Juni 2007, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta dilegalisir sesuai aslinya ;-----
- T.II-4 : Foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha No. 05 yang
Intervensi dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara atas nama pemilik PT. Bumi Raflesia Indah tertanggal 04 Juli 1998, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen ;-----
- T.II-5 : Foto copy surat tentang Penggarapan Liar Lahan
Intervensi Jayakarta dengan nomor 06/P/2019/II-2001 tertanggal Jayakarta 10 Februari 2001 diketahui oleh Kepala Desa Jayakarta, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen ;-----
- T.II-6 : Foto copy Lampiran Data-Data Orang/Oknum
Intervensi Penyerobotan Liar Lahan Desa tertanggal 10 Februari 2001, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen;-----
- T.II-7 : Foto copy surat Penggarapan Liar Lahan Desa dengan
Intervensi nomor 06/P/2019/II-2001 tertanggal 02 Februari 2001



- dinazegelen serta dilegalisir sesuai aslinya ;-----
- T.II-8 : Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Intervensi No.03/Pdt.G/2000/PN.AM bertentangan gugatan atas tanah yang luasnya 1000 Ha yang terletak di Desa Air Sebakul, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara tertanggal 7 November 2000, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta dilegalisir sesuai aslinya :-----
 - T.II-9 : Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Intervensi dengan Nomor 10/Pdt/2001/PT.BKL tertanggal 5 Juli 2001 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen;-----
 - T.II-10 : Foto copy Putusan Mahkamah Agung Intervensi No.1731/K/Pdt/2002 Usaha No. 01/AS tanggal 12 Maret 1988 tertanggal 08 Juni 2005, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen ;-----
 - T.II-11 : Foto copy Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : Intervensi 01/BA/Pdt.G.Sita.EKS/2008/PN.AM menerangkan untuk melakukan sita eksekusi terhadap objek tanah sengketa yang terletak di Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Utara tertanggal 02 Februari 2008, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta dilegalisir sesuai dengan asli ;---
 - T.II-12 : Foto copy Penetapan Eksekusi dengan Intervensi No.K.01/Pen.Eks/2007/PN.AM yang ditetapkan di Arga Makmur tertanggal 28 Mei 2007, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen ;-----
 - T.II-13 : - Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Intervensi nama Kardani No. Kav. 121, terletak di desa Jayakarta, Kecamatan Talang Empat, seluas 0.75 Ha tertanggal 04 Agustus 1997 ;-----
- Foto copy Surat Pernyataan atas nama Kardani/Rahimah, terletak di Desa Jayakarta, Kecamatan Talang Empat, seluas 7500 M²



- Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas nama Kardani R7, terletak di Desa Jayakarta, Kecamatan Talang Empat, seluas 0,75 Ha tertanggal 04 Agustus 1997 ;-----
- Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas nama Warmo (Kardani) No. Kav.120, terletak di Desa Jayakarta, Kecamatan Talang Empat, seluas 0,75 Ha tertanggal 04 Agustus 1997 ;-----
- Foto copy Surat Pernyataan atas nama Warmo (Kardani) No. Kav.R47, terletak di Desa Jayakarta, Kecamatan Talang Empat, seluas 0,75 Ha tertanggal 04 Agustus 1997 ;-----
- Foto copy Surat Pernyataan atas nama Warmo/Rahimah, terletak di Desa Jayakarta, Kecamatan Talang Empat, seluas 7500 M² tertanggal 23 Juli 1997, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta dilegalisir sesuai asli ;
- T.II-14 : Foto copy Sertifikat Hak Milik No.154 yang di Intervensi keluaran oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara atas nama Drs. Tiar Hakimi tertanggal 28 Desember 2005, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah berulang kali mengutarakan eksepsi sebagaimana dalam jawabannya, maka setelah masuk pada acara pembuktian Majelis akan menentukan sikap pada persidangan berikutnya ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Tergugat II Intervensi, Majelis memperoleh keyakinan bahwa untuk pemeriksaan perkara tersebut tidak dilanjutkan ;-----

Menimbang, bahwa sikap Majelis tersebut dalam bentuk putusan



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, termuat lengkap pada Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 4 oktober 2010 berdasarkan Putusan Sela Nomor : 14/ G/ 2010/ PTUN.BKL telah masuk sebagai pihak Tergugat II Intervensi yaitu PT. Bumi Raflesia Indah yang diwakili oleh Kuasanya yang bernama Hj. Sri Yuni Hartati, SH., CN dan Tengku Fitra Yupina, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2010; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan/ diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara berupa Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor U.05 Tahun 2005 atas nama PT. Bumi Raflesia Indah; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya termuat pula Eksepsi terhadap Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Majelis akan



DALAM EKSEPSI :

A. EKSEPSI TERGUGAT

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya tertanggal 2 November 2010, yang didalamnya termuat pula mengenai Eksepsi ;-----

1. Bahwa gugatan penggugat dalam rangka pelaksanaan Petitum gugatan kurang pihak, yaitu Menteri Dalam Negeri, Kakanwil BPN Provinsi Bengkulu selaku Pihak yang merekomendasikan atas terbitnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 50/HGU/DA/87 tanggal 12 Nopember 1987 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Air Sebakul Bengkulu, Gubernur Bengkulu sebagai pihak yang menerbitkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk.I Bengkulu Nomor : 150 Tahun 1987 Tanggal 25-04-1987 tentang Pencadangan Tanah Seluas 1000 Ha an. PT. Air Sebakul Bengkulu (dasar penguasaan hak) dan Kepala KP3N Bengkulu sebagai pihak yang menerbitkan Risalah Lelang No. 206/1996-1997 tanggal 06-01-1997 (dari PT. Air Sebakul Bengkulu kepada pemenang lelang PT. Bumi Raflesia Indah).
2. Bahwa yang menjadi alasan Posita dan Petitum Penggugat lebih pada pembuktian hak keperdataan dalam memutuskan siapa kepemilikan sebenarnya yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri (kompetensi absolut);-----
3. Bahwa sebelum perkara ini di daftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu telah ada permasalahan keperdataan kenemilikan hak pada Pengadilan Negeri Arga Makmur



diputus inkrah dilanjutkan dengan eksekusi sehingga berdasarkan Pasal 55 Undang – Undang No.5 Tahun 1986 jo Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 telah memenuhi unsur lampaunya tenggang waktu 90 hari ;-----

B. EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah memberikan jawabannya tertanggal 26 Oktober 2010, yang didalamnya termuat pula mengenai Eksepsi ;-----

1. Bahwa sesuai fakta yang ada Penggugat telah mengetahui terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : U.05 Tahun 1998 tertanggal 04 juli 1998 atas nama PT. Bumi Raflesia Indah sejak tahun 2000 dalam Perkara Perdata Register Nomor: 03/Pdt.G/2000/PN-AM di Pengadilan Negeri Arga Makmur Bengkulu Utara; -----
2. Bahwa setelah jangka waktu \pm 10 tahun baru Penggugat mengajukan Gugatan pada tanggal 13 Agustus 2010 di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu; -----
3. Bahwa menurut Pasal 55 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 Jo Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----
4. Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenggang waktu yang telah ditentukan oleh ketentuan hukum yang berlaku. Maka wajar dan patut demi Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

5. Bahwa oleh karena hal tersebut diatas maka Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak – tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);-

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat dalam Repliknya yang pada pokoknya telah menolak semua Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi menurut Majelis Hakim merupakan Eksepsi Absolut mengenai kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara ini dan Eksepsi lain-lain (Pasal 77 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986) yang pada intinya mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan dan Subjek yang ditujukan dalam Gugatan yang kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana diuraikan di atas, maka atas kewenangan yang dimiliki oleh Majelis untuk menyelesaikan sengketa ini, menurut Majelis perlu untuk mengambil sikap Majelis: -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan yang telah ditentukan oleh hukum acara dan formal gugatan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempersoalkan apakah gugatan Penggugat masih



diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang – undang Nomor 51 Tahun 2009? ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak Penggugat mengetahui terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama PT. Bumi Raflesia Indah tersebut yakni pada tanggal 1 Agustus 2010 dan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 13 Agustus 2010 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Eksepsinya sebagaimana diuraikan dalam pokok Eksepsi-eksepsinya diatas; -----

Menimbang, bahwa terlepas dari pendapat Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti T II - 8 Intervensi (Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur No.03/Pdt.G/2000/PN-AM), merujuk bukti T II – 8 Intervensi tersebut telah pernah ada gugatan perdata yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 23 Mei 2000 mengenai penguasaan tanah yang termasuk dalam Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor U.05 Tahun 2005 atas nama PT. Bumi Raflesia Indah sebagai Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dalam Perkara No. 03/Pdt.G/2000/PN-AM telah terlibat pula Tuan Drs. Tiar Hakimi sebagai Tergugat III yang



Menimbang, bahwa dilihat dari bukti T.II - 9 (Putusan No.10/PDT/2001/PT.BKL tanggal 5 Juli 2001) dan T.II - 10 (Putusan Mahkamah Agung No. 1731 K/Pdt/2002 tanggal 8 Juni 2005) yang substansinya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur dan telah dilakukan sita eksekusi pada tanggal 2 Februari 2005 (bukti T.II - 11 Intervensi); -----

Menimbang, bahwa dari bukti T II - 8 Intervensi sampai dengan bukti T.II - 11 Intervensi Majelis menilai bahwa Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa yaitu Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor U.05 Tahun 2005 atas nama PT. Bumi Raflesia Indah karena Penggugat merupakan salah satu Tergugat dalam perkara No.03/Pdt.G/2000/PN-AM pada Pengadilan Negeri Arga Makmur , salah satu Pembanding dalam perkara No.10/PDT/2001/PT.BKL pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dan salah satu Pemohon Kasasi dalam perkara No. 1731 K/Pdt/2002 pada Mahkamah Agung (bukti T.II - 8 Intervensi, T.II - 9 Intervensi dan T.II - 10 Intervensi); -----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwasanya *gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA No. 2 Tahun 1991 yang menyatakan bahwa *bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasakan kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T.II – 8 Intervensi, T.II – 9 Intervensi dan T.II – 10 Intervensi telah menunjukkan bahwa Penggugat sebagai pihak yang tidak ditujukan oleh objek sengketa sebenarnya sudah mengetahui adanya obyek sengketa dan mengetahui adanya kerugiannya yang ditimbulkan oleh terbitnya objek sengketa tersebut pada saat pemeriksaan perkara No. 03/Pdt.G/2000/Pn-AM pada Tahun 2000; -----

Menimbang, bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang didaftarkan pada tanggal 13 Agustus 2010 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu sedangkan sebenarnya Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa dan kepentingannya yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa tersebut sejak pemeriksaan perkara No. 03/Pdt.G/2000/PN-AM pada Tahun 2000, maka menurut Majelis Hakim Gugatan Penggugat dalam sengketa a quo telah melampaui masa 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu, maka menurut Majelis Hakim telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka mengenai pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; ---

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis yang telah diajukan pada persidangan perkara ini, meskipun tidak dipertimbangkan dalam putusan ini tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas putusan perkara ini; -----



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka biaya yang timbul dalam sengketa ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang – undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Onvankelijke verklaard) ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.122.450,- (dua juta seratus dua puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2011 yang terdiri dari MASKURI,SH.,MSi., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu sebagai Hakim Ketua Majelis, AKHDIAT SASTRODINATA, S.H., dan MALAHAYATI,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh MOERDJANI, SH Panitera



Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, dihadiri oleh Penggugat,
 Kuasa Tergugat dan KuasaTergugat II Intervensi; -----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. AKHDIAT SASTRODINATA, S.H.

MASKURI,SH.,MSi

2. MALAHAYATI, S.H

PANITERA PENGGANTI

MOERDJANI, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan.....	Rp.	30.000,-
2. Panggilan.....	Rp.	64.450,-
3. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
4. Materai.....	Rp.	12.000,-
5. Legas.....	Rp.	6.000,-
6. Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	2.000.000,-
J u m l a h	Rp.	2.122.450,-

(dua juta seratus dua puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)